

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Hukum**

Menurut Gibitiah, Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu<sup>1</sup>:

1. Berupa perintah atau larangan
2. Larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi
3. Terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diluar dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur berbagai mengenai kepentingan publik, dan hukum pidana termasuk salah satu darinya. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur berbagai masalah individu, dimana hukum perdata merupakan bagian darinya.

Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara hukum sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau antara masyarakat dan

---

<sup>1</sup>Gibitiah. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Jinayah)*, (Palembang: NoerFikri Offset berkerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016), hlm 17-18.

masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan kewajiban karena adanya hubungan hukum. Adapun hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (bagi penguasa), dan bagaimana cara menuntutnya, bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain hukum formal adalah hukum acara.

Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, “ Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masalah dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.
2. A. Ridwan Halim, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab, “ Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang ditaati dalam hidup bermasyarakat”.
3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum*,” Hukum itu tidak menyangkut

---

<sup>2</sup> Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 6-7

kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat”,

4. E. Meyers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgelijk recht*, “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya,”
5. Leon Duguit, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*, “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, antara yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

## **B. Pengertian Sanksi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sanksi berarti tanggungan.<sup>3</sup> Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>4</sup>

Sanksi adalah satu hal yang sering kita dengar dan kita saksikan. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah *control social*. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Sanksi dalam konteks hukum adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah *control social*. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu

---

<sup>3</sup>Kamus besar bahasa Indonesia.

<sup>4</sup><https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, (Di akses pada tanggal 27 September 2017).

<sup>5</sup>Ibid.

jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka ia akan dikenakan sanksi, bisa jadi sanksi dalam konteks sosiologi, bisa juga sanksi dalam konteks hukum.<sup>6</sup>

Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam *jarimah* yang ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu<sup>7</sup>:

1. *Jarimah Di'yat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman maupun *di'yat*. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Sanksi *di'yat* ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, *di'yat* menjadi dimaafkan dan apabila ini terjadi maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf.
2. *Jarimah Hu'dud*, yaitu hukuman yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW, tidak dapat diganti dengan hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.

---

<sup>6</sup><http://www.pengertianahli.com> (diakses pada 22 Oktober 2017)

<sup>7</sup>Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UI Press Anggota IKAPI, 2001) hlm.7-8

Kategori *jarimah hudud* adalah pencurian, zina, menuduh zina, minum-minuman keras, dan *riddah*.

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*, ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak masuk kedalam kategori hudud atau kafarat. Karena *Ta'zir* tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *Ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan Umum.

Sanksi juga merupakan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>8</sup>

Jadi sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatukan oleh Negara atau kelompok masyarakat tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

---

<sup>8</sup>Muhammad Sadi'is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015. Hlm.90

### **C. Pengertian Sanksi Menurut KUHP**

Sanksi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan dengan Pidana. Pidana sendiri terbagi menjadi dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini terdapat dalam pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

#### **a. *Pidana Mati***

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Hal ini dijelaskan pada Pasal 11 KUHP.

#### **b. *Pidana Penjara***

Pidana penjara ada bersifat seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana seumur hidup adalah pidana yang harus dijalani terpidana pidana yang harus dijalani terpidana selama-lamanya didalam penjara sampai dengan ia meninggal dunia di penjara tersebut. Sedangkan pidana sementara adalah pidana yang dijalani terpidana paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun atau 20 tahun jika perbuatan pidana yang dilakukan dengan pemberatan.

#### **c. *Pidana Kurungan***

Adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-

rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah 4 bulan apabila terdakwa seorang residivis.

Menurut Pasal 23 KUHP “orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonasinya. Perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini biasa dinamakan hak pistole. Perbaikan tersebut misalnya mengenai makanan dan tempat tidurnya.

**d. Pidana Denda**

Pasal 30 KUHP menyebutkan bahwa denda Rp.375 sen (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) dan maksimum denda tidak diatur. Apabila tidak dibayar dendanya diganti dengan hukuman kurungan (ayat 2), lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan dapat ditambah paling tinggi 8 bulan (pasal 30 ayat 5, 6 KUHP). Pidana denda diterapkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternative misalnya kata-kata atau.

**e. Pidana Tutupan**

Diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.



Tempat untuk menjalani pidana tutupan adalah rumah tutupan (PP No.8 Tahun 1948).Rumah tutupan lebih baik dari rumah tahanan dari segi fasilitasnya misalnya masalah makanan. Dalam praktek pidana tutupan hanya terjadi 1 kali saja yaitu putusan Mahkamah Agung Tentara RI tanggal 17 Mei 1948 yaitu perkara kejahatan peristiwa 3 Juli 1946<sup>9</sup>.

Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan sebagai berikut:

**a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pasal 35 ayat 1 KUHP mengatur tentang pidana pencabutan hak-hak tertentu, yakni:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu (jabatan publik, seperti Bupati).
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan bersenjata /TNI.
3. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.

---

<sup>9</sup><http://www.dayklaw.blogspot.com> di akses pada 15 Oktober 2017

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

Lamanya waktu hakim menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 38 KUHP) :

1. Bila pidana Pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup.
2. Pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu paling lama 5 tahun dan minimum 2 tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

***b. Perampasan Barang-barang tertentu***

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan seperti dalam kasus perdata. Pasal 39 KUHP berbunyi “Barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan

atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan akan dirampas”.

#### **D.Pengertian Pelaku**

Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Pelaku adalah mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>10</sup>:

##### *1. Orang yang melakukan (dader plagen)*

---

<sup>10</sup><http://www.diglib.unila.ac.id> (diakses pada 7 Agustus 2017)

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

### **E.Pengertian Sampah**

Sampah adalah material sisa yang tidak di inginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Di dalam proses-proses alam tidak di kenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relative berbeda dan subjektif. Sampah bagi kalangan tertentu bisa saja menjadi harta berharga mengingat setiap orang memiliki standar kehidupan yang berbeda.<sup>11</sup>

Permasalahan sampah merupakan masalah yang di hadapi oleh masyarakat di kawasan pemukiman perkotaan. Perkembangan kota Palembang yang cukup pesat di tandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pemukiman di kota Palembang.

Pertambahan jumlah penduduk membawa dampak terhadap volume sampah yang di produksi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan kota Palembang, pertumbuhan

---

<sup>11</sup>Sodiq Mochammad, *Ilmu Kealaman Dasar*, (Jakarta: Kencana,2014), hlm.174.

pembangunan juga meningkat dan memberi dampak pertumbuhan volume sampah baik padat maupun cair.<sup>12</sup>

Sampah merupakan penyumbang kerusakan lingkungan. Sampah di anggap suatu benda yang tidak lagi berguna dan bisa di buang kapan dan di mana saja. Apalagi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di tepian sungai , bisa di pastikan sungai akan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah.

Fenomena ini seharusnya lebih menyadarkan kita untuk mengoreksi pola pikir dan tindakan-tindakan sosial kita selama ini, di mana bisa jadi terbangun sejak masa kecil yang di mana hanya diam dan cenderung ikut serta mencemari lingkungan dan jelas di sebabkan watak-watak manusia terutama sebagai konsekuensi interaksi manusia dengan alam.<sup>13</sup>

## **F. Sejarah dan Pengertian Sampah Kantong Plastik**

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan peforma atau ekonomi. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastic. Plastic dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetic. Nama ini berasal dari fakta

---

<sup>12</sup><http://www.Eprints.polsri.ac.id> oleh EF Prihantini, (Diakses pada 17 Juli 2017).

<sup>13</sup>*Ibid.*

bahwa banyak dari mereka “malleable”, memiliki property keplastikan. Plastic didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam property yang dapat menoleransi panas, keras, “*reliency*” dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan memastikan plastic digunakan hamper di seluruh bidang industry. Pellet atau bijih plastic yang siap diproses lebih lanjut (*injection molding, ekstrusi*).

Mesir kuno. Tersusun dari polimer dan prosesnya disebut polimerisasi. Bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewan terbatas sebagai bahan pelapis dan bahan dekorasi.<sup>14</sup>

Pada tahun 1920 ditandai dengan demam plastic. Wallace Hume Carothers, ahli kimia lulusan Universitas Harvard yang mengepalari Plastik adalah polimer; rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau “monomer”. Plastic yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, chlorine atau belerang tulang belakang. Plastik merupakan salah satu bahan dikenal sekitar 3000 tahun yang lalu dalam kehidupan bangsa DuPont Lab, mengembangkan nylon yang pada waktu itu disebut Fiber 66. Fiber ini menggantikan bulu binatang untuk membuat sikat gigi dan stoking sutera. Pada tahun yang sama, dua orang ahli kimia

---

<sup>14</sup><https://.tempo.co>(diakses tanggal 19 Oktober 2017)

organic bernama E.W. Fawcett dan R.O. Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industries research Laboratory menemukan *polyethylene*. Temuan mereka mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia. Karena bahan ini ringan serta tipis, pada masa Perang Dunia II bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar. Kemudian pada tahun 1938 seorang ahli kimia bernama Roy Plunkett menemukan Teflon. Sekarang Teflon banyak digunakan untuk melapisi peralatan memasak sebagai bahan anti lengket.<sup>15</sup>

Pada tahun 1957 de Mastral membuat Velcro atau perekat dari bahan nylon. Perkembangan kemudian menimbulkan bahan plastic yang salah satu produk dari plastic yang juga banyak digunakan adalah tas berbahan plastic. Plastic adalah senyawa polimer alkena dengan bentuk molekul sangat besar. Istilah plastic, menurut pengertian kimia, mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Molekul plastic terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau nilai ekonominya.<sup>16</sup>

Pada tahun 1965 dibuatlah tas berbahan plastic dan pada tahun 1972 dipatenkan oleh perusahaan di Jepang. Sejak saat

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Brown R. Lester. *Menyelamatkan planet Bumi*. Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2008. Hlm. 11

itulah penggunaan tas plastic ini mulai banyak digunakan dengan harga yang murah, tahan lama, ringan serta amti air. Dalam proses industry dan pabrikasi, plastic dibuat dalam jenis yang sangat banyak. Sifat-sifat bisa menerima tekanan, panas, keras juga lentur, dan bisa digabung dengan partikel lain semisal karet, metal, dan keramik. Sehingga wajar jika plastic bisa dipergunakan secara massa untuk banyak sekali keperluan. Bahkan keranjang belanja yang umum dibawa Ibu-ibu ke pasar juga kini diganti plastic kresek yang berubah menjadi sampah begitu sampai di rumah.

Sejalan dengan waktu para peneliti menyadari tas plastic ini tidak ramah lingkungan, karena bahan plastic yang digunakan tidak seperti bahan organic. Dalam kesimpulan lain diketahui untuk membuat satu tas plastic dibutuhkan setara 14 mililiter minyak mentah. Ini artinya penggunaan tas plastic berarti mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang menjadi salah satu sumber energy yang *non-renewable*.<sup>17</sup>

Seiring dengan proses sejarah kantong plastik di dunia termasuk di Indonesia memiliki beragam jenis seperti dideskripsikan sebagai berikut<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> ImronMasyhuri, *Gerakan Sosial untuk Konservasi: Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan kawasan*, Jakarta : Lebaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009. Hlm.3

<sup>18</sup>Fadhilah Azhar, "sampah dan penanggulangnya, <http://fadilah-azhar.blogspot.com>; dilihat dalam <http://www.harian.pelita.com>; http



1. *Polyethylene Terephthalate* (PETE atau PET). Jenis ini terlihat pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya dan tulisan PETE atau PET (polyethylene terephthalate) dibawah segitiga. Contoh pada jenis pada botol plastik yang jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Jenis ini direkomendasikan hanya dipakai 1 kali, dan jika digunakan lagi apalagi untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik penyebab kanker.
2. High Density Polyethylene (HDPE). Jenis ini ditulis logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya bawah kemasan botol plastik dan tulisan HDPE (high density polyethylene) dibawah segitiga. Jenis ini dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE merupakan salah satu bahkan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. Namun demikian HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram,

dan lebih terhadap suhu tinggi. Sama seperti PET, HDPE, juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian.

3. Polyvinyl Chloride (V). Tertera logo daur ulang (terkadang berwarna merah) dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol. Jenis ini mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas plastik berbahaya PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan badan.
4. *Low Density Polyethylene*. Tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE (low density polyethylene) yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastic/dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. Pada suhu dibawah 60 c sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini dapat didaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi

kimia. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.

5. *Ploypropylene* (PP). Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP merupakan pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minuman dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman.
6. *Polystyrene* (PS). Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS-PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan Styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat melepaskan bahan styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain makanan, styrene juga bisa didapatkan dari

asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi.

7. Other, tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan. Other (SAN – styrene acrylonitrile. ABS – acrylonitrile butadiene styrene, PC – polycarbonate, Nylon). Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan.
8. Polycarbonate (PC) dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita (sippy cup), botol minum polikarbonat dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Dianjurkan untuk tidak dipergunakan untuk tempat makanan ataupun minuman karena Bisphenol-A dapat berpindah ke dalam minuman atau makanan jika suhunya dinaikkan karena pemanasan. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penayaring kopi, dan sakit gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa.

Secara umum kantong plastik adalah tempat membawa sesuatu yang terbuat dari plastik.<sup>19</sup> Dengan demikian kantong plastik berbayar tempat belanja dari kantong plastik yang mendapat keharusan untuk membayar. Beberapa pemahaman yang disimpulkan penulis dalam berbagai informasi adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Kantong Plastik atau tas plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik (polyolefin atau polivinil klorida) yang digunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi maupun non konsumsi. Bagian dasar dan sisi kiri/kanan kantong umumnya direkatkan dengan mesin penyegel plastik, dan atau disatukan dengan perekat atau dijahit:
2. Kantong plastik diartikan sebagai polimer bercabang atau linear yang dapat dilelehkan atau dilunakkan dengan menggunakan api atau suhu panas lainnya yang dibentuk dan kemudian digunakan untuk kemasan, dan belanja.<sup>21</sup>
3. Kantong plastik dikenal dengan kantong plastik jamak adalah jenis kemasan yang terbuat dari tipis, fleksibel, film plastik, pati, atau tekstil plastik, digunakan untuk

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.619

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org> (diakses tanggal 19 Oktober 2017)

<sup>21</sup> <http://argamazuplastik.com> (diakses pada 19 Oktober 2017)

mengandung dan mengangkut barang makanan, sampah dan konsumen.<sup>22</sup>

4. Kantong plastik adalah nama yang mewakili ribuan bahan berbeda yang bersifat fisis, mekanis, dan kimia dimana plastic adalah bahan yang mempunyai derajat kekristalan lebih rendah daripada serat, dan dapat dilunakkan atau dicetak pada suhu tinggi.<sup>23</sup>

Secara umum kantong plastik dibagi menjadi dua macam. Tipe HDPE (High Density Polyethylene) dan LDPE (Low Density Polyethylene). Ciri utama plastik HDPE tahan terhadap panas dengan ketebalan 0,015 mm sampai dengan 0,150 mm. Plastik jenis ini banyak sekali digunakan pada kantong minyak, dan kantong plastik yang biasa digunakan untuk mengemas makan yang berkuah. Sedangkan LDPE (Low Density Polyethylene) berbahan fleksibel dengan kekuatan remas. Jenis ini yang biasanya di Indonesia dikenal dengan nama kantong kresek. Fungsi lainnya plastik LDPR digunakan sebagai pembungkus roti atau plastik sampah. Konsep kantong berbayar telah dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti Gramedia menjual kantong belanja bahan berbagai variasi seperti kantong belanja bahan

---

<sup>22</sup><http://kamus-internasional.com>(diakses pada 19 Oktober 2017)

<sup>23</sup>Asih Nuryani, *Jadi Jutawan dengan Kantong Plastik*, Jogjakarta: Pustaka Ghatama, 2010, hlm.12

dengan aneka motif yang dapat diwarnai, sesuai dengan tren *adult coloring book* yang tengah diminati.

### **G. Manfaat Keberadaan Kantong Plastik**

Secara umum pedagang dan penguasa ritel sangat diuntungkan dengan kantong plastic yang efektif. Kantong plastic memberikan kemudahan dalam belanjaan yang banyak dan tidak mudah rusak, sangat berbeda dengan kantong kertas yang lebih mahal namun memiliki elastisitas rendah dan mudah robek. Hal juga yang paling berdaya guna adalah penggunaan kantong plastic bagi kasir di pasar swalayan yang memerlukan efisiensi waktu dalam melayani memasukkan barang belanjaan dalam kondisi antri. Desainnya yang praktis juga membuat kantong tersebut juga membuat kantong tersebut ringan dan tidak menghabiskan banyak tempat.<sup>24</sup>

Seperti halnya penjual, para konsumen mendapatkan manfaat yang hampir sama dengan adanya kantong plastic. Masyarakat merasa lebih praktis menggunakan tas berbahan plastic daripada kertas. Tas plastic lebih tahan lama karena tidak mudah sobek dan bahkan lebih menguntungkan saat hujan. Selain itu, kantong plastic bekas juga bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain, misalnya untuk melapisi isi tempat sampah atau menyimpan barang-barang yang tidak

---

<sup>24</sup>Yuyun dan Deli Gunarsah, *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman, Jakarta Agromedia Persada*, 2011. Hlm.17

digunakan. Setelah dibersihkan, kantong plastic bisa dimanfaatkan lagi untuk hal lain.<sup>25</sup>

Manfaat lain dari plastic seiring dengan ide kreatif dan inovatif yang bisa dipraktekkan. Banyak ibu-ibu yang menghabiskan waktu untuk daur ulang sampah plastic termasuk kantong belanja untuk menciptakan produk baru yang bermanfaat dan bernilai jual. Beberapa kreatifitas dan inovasi dari kantong plastik seperti tirai, rumah-rumahan boneka, gelang cantik dan masih banyak lagi.

Melihat keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan kantong plastic untuk berbagai keperluan terutama memuat barang, tentu sangat wajar apabila tingkat kebutuhan tas tersebut masih tinggi. Keduanya yakni penjual dan pembeli masih bisa memanfaatkan tas berbahan plastic tersebut. Dengan begitu, terdapat potensi yang besar untuk menjadi pembuat atau distributor kantong plastic. Itulah mengapa sekarang ini beredar aneka macam jenis, model dan fungsi tas plastic di pasaran.<sup>26</sup>

Dengan demikian alasan pemakaian plastic karena ringan, tak berkarat, mudah dibentuk, dan tidak gampang pecah. Semua ini membuat plastic lebih praktis ketimbang bahan tradisional yang membutuhkan perawatan

---

<sup>25</sup>Robert D. Histrich, Michael P Peters, dan Dean A. Shefferds, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2014. Hlm.83

<sup>26</sup><http://trimandiri.blogspot.co.id> (diakses tanggal 21 oktober 2017)



khusus. Plastic juga relative murah. Artinya, bahan ini mudah bercampur dengan aneka bahan pewarna. Alhasil, banyak orang terpicat pada plastic dengan keanekaan bentuk dan warnanya.

## **H. Dampak Keberadaan Kantong Plastik**

Masalah yang muncul akibat peredaran kantong plastic adalah pasca tidak dipakainya lagi yang berujung menjadi sampah plastic. Sebuah hasil penelitian dari ilmuwan kelautan dari University of Georgia menemukan fakta bahwa sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metric ton sampah plastic telah memasuki lautan pada tahun 2010. Hal tersebut setara dengan kurang lebih antara 4.762.000.000-12.700.000.000 kg. jika dibandingkan beratnya mencapai 1,3 kali lebih berat dari Piramida Besar di Gaza, Mesir.<sup>27</sup>

Dari berbagai hal tersebut, kantong plastic dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan berbahan plastik pada tahun 2015 sekitar 9,8 milyar kantong plastic dikonsumsi per tahunnya di Indonesia, diantaranya 32 ribu toko anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) yang berpotensi mengedarkan kantong plastic sebanyak 9,6 juta lembar perhari atau 11,68 juta lembar perhari. Sebagai data awal Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta menjelaskan bahwa khusus di Jakarta tumpukan sampah tahun 2015 telah mencapai lebih dari 6.000 ton per

---

<sup>27</sup>Sumber dari *science.sciencemag.org* (diakses tanggal 21 Oktober 2017)

hari dan sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastic.<sup>28</sup>

Berdasarkan data penelitian tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 ton setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 juta ton.<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun dan akan meningkat 68 juta ton dan sampah plastic diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah keseluruhannya. Jika diasumsikan berat 9,52 juta ton sampah plastic terdiri dari 125 ribu kantong plastic dan sebanding dengan 5 mil luas yang dibutuhkan maka Pulau Hawaii akan tertutup dengan sampah.<sup>30</sup>

## I. Pengertian Sembarangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sembarangan yang merupakan adjektiva. Dapat dilihat bahwa sembarangan yang mendapat sufiks-an, dan maknanya ialah tidak pilih-

---

<sup>28</sup>Hasil Riset Greeneration Indonesia Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. <https://www.bps.go.id> ; [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id) ; [ciptakarya.pu.go.id/plp/index](http://ciptakarya.pu.go.id/plp/index)(diakses tanggal 21 Oktober 2017).

<sup>29</sup>Kementerian Lingkungan Hidup, “Dialog Penanganan Sampah Plastik”, 10 juni 2015. Diakses dari <http://www.menlh.go.id>(di akses pada 21 Oktober 2017)

<sup>30</sup><http://www.cnnindonesia.com> (di akses pada 21 Oktober 2017)

pilih, tidak pandang memandang, dan asal-asal saja<sup>31</sup>. Jadi perilaku sembarangan dalam membuang sampah yang dilakukan manusia adalah perilaku yang tidak memandang tempat dimana sampah itu berakhir, asalkan rumah sudah bersih dari sampah, maka proses pembuangannya pun dilakukan dengan asal-asalan. Kebiasaan ini bagi segelintir orang menganggap sebagai sesuatu yang sewajarnya. Entah karna minimnya tempat pembuangan sampah yang disediakan atau minimnya kesadaran manusia itu sendiri.

Sampah yang dibuang secara sembarangan sangat susah diuraikan oleh tanah meskipun sudah tertimbun bertahun-tahun. Ketahuilah bahwa plastic baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setidaknya setelah tertimbun selama 200-400 tahun. Proses lamanya terurai inilah yang mengakibatkan dampak sampah plastik buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Sampah-sampah plastic yang berserakan di lingkungan membangun tercemarnya air, tanah, dan juga makhluk hidup bawah tanah akan berpotensi untuk membunuh hewan-hewan pengurai didalam tanah, termasuk cacing. sehingga wajar saja apabila tingkat kesuburan yang dimiliki tanah berkurang. Dengan mengetahui fakta ini alangkah baiknya kita, selaku masyarakat Indonesia, menyadari bahwa penggunaan plastic sebenarnya

---

<sup>31</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (di akses pada 21 Oktober 2017).

tidak baik, apabila secara berlebihan dalam penggunaannya. Dan juga janganlah lupa untuk tidak membuang sampah secara sembarangan terutama sampah plastik.

## **J. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>32</sup>

Hukum dalam arti penguasa adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan Hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran,

---

<sup>32</sup>Triyono Rahmat, *Kamus hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016. Hlm.192

<sup>33</sup>Muhammad Sadi'is. *Ibid*, hlm.69

asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektivitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai regulasi revisi atas UU Nomor 22 Tahun 1999, maka kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan lebih nyata dan *riil*. Mulai saat ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat